

ABSTRAK

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu: *Pertama*, Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana curanmor oleh Polsek Belitang. *Kedua*, Bagaimana perspektif Hukum Pidana Islam terhadap penegakan hukum bagi pelaku curanmor oleh Polsek Belitang.

Penelitian ini bersifat *Empiris* yang meneliti langsung ke lokasi penelitian, sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga, yaitu Data Primer, Data Sekunder, Data Tersier. Dalam penelitian ini terdiri dari dua alat pengumpulan data Kepustakaan dan Wawancara. Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif, dengan menguraikan secara sistematis, faktual dan akurat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis maka dapat disimpulkan, bahwa pelaku tindak pidana curanmor di Belitang merupakan kegiatan yang ilegal yang di mana Polsek Belitang melakukan upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana curanmor. Dari tindak pidana curanmor ini dapat membahayakan dan meresahkan masyarakat Belitang. Pemerintah desa, masyarakat sekitar dan pihak kepolisian bekerja sama dalam menanggulangi kegiatan tersebut. Dalam hukum positif Indonesia curanmor merupakan tindak pidana yang di atur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 362. Dalam Hukum Pidana Islam memandang tindak pidana pencurian sebagai tindak pidanayang berbahaya dan oleh karenanya maka hukumannya sudah ditetapkan oleh *syara'* yaitu hukuman potong tangan sebagaimana tercantum dalam QS. al-Maidah ayat 38.

Kata Kunci : *Penegakan Hukum, Curanmor, Hukum Pidana Islam*